



P U T U S A N
Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAFLY ANUR Als. RAFLY bin MISNI**
2. Tempat lahir : Palangka Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 26 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tumbang Telaken Km 62 No. 03 Kelurahan Pager Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -
9. Pendidikan : Mahasiswa

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Plk tanggal 05 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Plk tanggal 05 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAFLY ANUR Als. RAFLY Bin MISNI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak", sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAFLY ANUR Als. RAFLY Bin MISNI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikan di jenjang Perguruan Tinggi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa RAFLY ANUR Als. RAFLY Bin MISNI, Pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira pukul 10.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Tumbang Telaken Km.62 (samping ruang Perpustakaan SMPN 1 Atap Satu Palangka Raya) Kel. Pager Kec. Rakumpit Kota Palangka Raya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yaitu korban Maria Utari Kristanti Als. Maria (30-04-2002), perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekitar pukul 10.00 Wib setelah bel menandakan jam selesai ujian korban menuju parkir didepan kantin sebelah perpustakaan dan sewaktu mau menghidupi sepeda motor korban Maria Utari dipanggil mamanya RAFLI "MARIA NANTI DULU PULANGNYA" kemudian Mama Rafli mendatangi kearah korban yang sedang mau naik motor dan tiba-tiba mengambil kunci motor, tidak lama kemudian terdakwa datang lalu Mama Rafli bilang kepada korban "KENAPA KAMU BILANG RAFLI MAU MEMPERKOSA KAMU" anak korban jawab "AKU GAK ADA BILANG RAFLI MAU MEMPERKOSA SAYA, SAYA CUMA BILANG RAFLI NGEJAR SAYA, YANG BILANG MAU MEMPERKOSA ITU

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAPA SAYA”, karena Mama Rafli marah-marah dengan nada keras, sehingga pihak dari sekolah keluar dari ruangan guru dan Kepala sekolah berusaha meleraikan pertengkaran anak korban dengan mama Rafli, lalu korban bilang ke mama RAFLI “KALAU ADA MASALAH JANGAN KE AKU, DATANGI ORANG TUAKU”, kemudian terdakwa mendekati korban dan bilang kepada korban dengan nada keras dan tinggi “KAMU TU BIKIN MALU” lalu terdakwa melakukan kekerasan dengan cara menonjok korban dengan tangan mengepal ke arah pipi kiri korban lalu korban lari kedepan kantor guru, namun mama RAFLI mengejar dan pada saat didepan kantor guru tersebut korban berusaha menelpon orang tua namun mama RAFLI merebut handphone korban, lalu mama rafli mengata-ngatain dengan kalimat yang tidak pantas hingga korban berusaha mengambil handphone yang dipegang korban yang diambil oleh mama RAFLI namun mama Rafli bilang keada “KAMU GAK BOLEH NELPON ORANG TUAMU” lalu korban jawab “AKU PUNYA ORANG TUA TE, TANTE GAK BERHAK MELARANG AKU MENELFON ORANG TUAKU” dan mama Rafli marah-marah kepada korban dan berusaha menampar namun tidak kena karena dihalang-halangi oleh Kepala sekolah dan malah mengenai perut kepala sekolah. Dan Kepala sekolah marah kepada mama Rafli dan mengatakan “KALAU KAYAGINI TERUS SAYA KEBERATAN, SAYA BISA MELAPORKAN KALIAN KEKANTOR POLISI” mendengar kepala sekolah mengatakan kata-kata tersebut mama Rafli takut dan pergi meninggalkan korban didepan ruang guru sedangkan handphone dan kunci motor ditaruh diatas jok motor dan korban ambil HP serta kunci motor lalu kepala sekolah menyuruh korban untuk istirahat diruang kepala sekolah. Setelah istirahat diruang kepala sekolah korban menelpon orang tua dan bilang “AKU DITAMPAR RAFLI” setelah menelfon orang tua, tidak lama kemudian orang tua dan kakak datang kesekolah untuk menjemput korban Maria Utari dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rakumpit untuk ditindak lanjuti.

----- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 445/D-6/BB/IV/2017 tanggal 13 April 2017 yang ditandatangani oleh Dr. ERA INDIRA selaku dokter Pemeriksa pada Puskesmas Tangkiling Kec. Bukit Batu Kota Palangkaraya, menerangkan sebagai berikut : Kelainan Fisik :

1. Kepala : Tampak luka lebam, bengkak dan agak kemerahan di pipi sebelah kiri dengan diameter tiga sentimeter.

KESIMPULAN :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari keadaan-keadaan yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan tersebut maka kami simpulkan bahwa pada orang tersebut tampak luka lebam, bengkak dan agak kemerahan di pipi sebelah kiri dengan diameter tiga sentimeter. Dari keadaan penderita tersebut tidak menyebabkan gangguan dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari sebagai pelajar.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARIA UTARI KRISTANTI Als. MARIA Bin. UNTUNG W. ENGKAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di Jl. Tumbang Telaken Km. 62 (samping ruang Perpustakaan SMPN 1 Atap Satu Palangka Raya) Kel. Pager Kec. Rakumpit Kota Palangka Raya Prop. Kalteng.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 12.00 Wib anak korban pulang sekolah kemudian saksi Maria berhenti dirumah Pak RT di Pager untuk membeli pentol, tidak lama kemudian terdakwa datang dan membeli pentol juga, setelah anak korban selesai makan pentol saksi Maria pulang duluan dan terdakwa masih membeli pentol ditempat tersebut. Ketika saksi Maria sedang naik motor tiba-tiba terdakwa menyelip saksi Maria dengan menggunakan sepeda motor juga, ternyata terdakwa berhenti di tempat sepi ketika saksi Korban lewat dihadapan terdakwa kemudian terdakwa ada memanggil saksi Maria "BERHENTI, BERHENTI" namun saksi Maria tidak berhenti dan melanjutkan perjalanan pulang kerumah.
- Namun ketika saksi Maria melihat dari kaca spion, terdakwa mengikuti saksi Maria dari belakang, ketika masuk ke wilayah Kel. Petuk Bukit terdakwa memepet sepeda motor saksi Maria hingga turun dari aspal dan berusaha mencabut kunci motor saksi Maria karena kunci motor itu dol, terdakwa berhasil mengambil kunci motor saksi Maria namun sepeda motor tersebut masih bisa jalan dan saksi Maria berusaha merebutnya dan saksi Maria bisa mengambilnya lagi kemudian saksi Maria cepat-cepat pulang kerumah.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi Maria menerangkan bahwa terdakwa masih mengikuti dari belakang, sesampainya dipersimpangan Petuk Bukit, saksi Maria mendatangi kakaknya dan mengatakan "TOLONG AKU KAK, AKU DIKUTI ORANG" lalu kakak saksi Maria melihat terdakwa turun dari motor, ketika terdakwa melihat anak korban bersama kakak anak korban dan teman-temannya terdakwa langsung balik arah.
- Bahwa benar saksi Maria melihat terdakwa sudah balik arah saksi Maria langsung cepat pulang kerumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibu saksi Maria.
- Bahwa benar pada tanggal 11 April 2017 saksi Maria berangkat sekolah dan diantar oleh ibu saksi Maria, sesampainya disekolah saksi Maria masuk kekelas dan saksi Maria melihat dari jendela Kepala Sekolah mendatangi mama Maria ke kantin dan saksi Maria melihat mama saksi Maria berbincang dengan kepala sekolah sekitar pukul 11.00 Wib saksi Maria selesai ujian, saksi Maria mendatangi mama saksi Maria ke kantin lalu saksi Maria dan mama saksi Maria korban pulang kerumah. Sesampainya di rumah mama saksi Maria bercerita kepada saksi Maria kalau sudah menceritakan kejadian pada hari Senin tanggal 10 April 2017 tersebut kepada kepala sekolah.
- Benar pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 skj. 05.30 Wib karena saksi Maria sudah merasa aman saksi Maria berangkat sekolah sendiri dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya disekolah saksi Maria memarkirkan motor lalu sarapan di kantin, waktu sudah menunjukkan pukul 07.00 Wib dan saksi Maria mau masuk kedalam kelas, namun sebelum masuk kelas saksi Maria melihat ada mama terdakwa ke sekolah dan menuju ke kantin, dan saksi Maria tetap masuk kedalam kelas untuk melanjutkan pelajaran sekolah. Pada jam istirahat saksi Maria tidak berani ke kantin karena ada mamanya terdakwa, ketika saksi Maria sedang mengobrol dengan teman, saksi Maria dipanggil oleh teman yang habis dari kantin dan mengatakan "MARIA KAMU DIPANGGIL MAMANYA RAFLI KE KANTIN" namun saksi Maria hanya diam saja sekitar pukul 10.00 Wib bel menandakan jam selesai ujian dan saksi Maria keluar kelas, lalu saksi Maria ingat kalau parkir didepan kantin sebelah perpustakaan.
- Dan ketika saksi Maria mau menghidupi sepeda motor saksi Maria dipanggil mamanya terdakwa "MARIA NANTI DULU PULANGNYA" kemudian MAMA RAFLI mendatangi ke arah saksi Maria yang sedang mau naik motor dan tiba-tiba mengambil kunci motor, tidak lama kemudian

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa datang lalu MAMA terdakwa bilang kepada saksi Maria "KENAPA KAMU BILANG RAFLI MAU MEMPERKOSA KAMU" saksi Maria jawab "AKU GAK ADA BILANG RAFLI MAU MEMPERKOSA SAYA, SAYA CUMA BILANG RAFLI NGEJAR SAYA, YANG BILANG MAU MEMPERKOSA ITU PAPA SAYA", karena MAMA terdakwa marah-marah dengan nada keras, sehingga pihak dari sekolah keluar dari ruangan guru dan Kepala sekolah berusaha meleraikan pertengkaran saksi Maria dengan MAMA terdakwa, lalu saksi Maria bilang ke mama terdakwa "KALAU ADA MASALAH JANGAN KE AKU, DATANGI ORANG TUAKU", kemudian terdakwa mendekati saksi Maria dan bilang kepada saksi Maria dengan nada keras dan tinggi "KAMU TU BIKIN MALU" lalu terdakwa menonjok saksi Maria dengan tangan mengepal ke arah pipi kiri saksi Maria. Karena merasa sakit saksi Maria lari kedepan kantor guru, lalu Mama Terdakwa mengejar namun terdakwa kembali kekantin.

- Pada saat didepan kantor guru tersebut saksi Maria berusaha menelpon orang tua namun mama terdakwa merebut handphone saksi Maria, lalu Mama Terdakwa mengata-ngatain dengan kalimat yang tidak pantas lalu saksi Maria berusaha mengambil handphone saksi Maria yang diambil oleh Mama Terdakwa namun Mama Terdakwa bilang "KAMU GAK BOLEH NElfON ORANG TUAMU" lalu anak korban jawab "AKU PUNYA ORANG TUA TE, TANTE GAK BERHAK MELARANG AKU MENElfON ORANG TUAKU" dan mama terdakwa marah-marah kepada saksi Maria dan berusaha menampar

namun tidak kena karena dihalang-halangi oleh Kepala sekolah dan malah mengenai perut kepala sekolah. Dan Kepala sekolah marah kepada mama rafli dan mengatakan "KALAU KAYAGINI TERUS SAYA KEBERATAN, SAYA BISA MELAPORKAN KALIAN KEKANTOR POLISI" mendengar kepala sekolah mengatakan kata-kata tersebut mama rafli takut dan pergi meninggalkan anak korban didepan ruang guru sedangkan handphone dan kunci motor ditaruh diatas jok motor dan anak korban ambil HP serta kunci motor lalu kepala sekolah menyuruh anak korban untuk istirahat diruang kepala sekolah. Setelah istirahat diruang kepala sekolah anak korban menelfon orang tua dan bilang "AKU DITAMPAR RAFLI" setelah menelfon orang tua, tidak lama kemudian orang tua dan kakak datang kesekolah untuk menjemput anak korban dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rakumpit untuk ditindak lanjuti;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. UNTUNG W. ENGGAK Anak dari WILMAR ASER ENGGAK, setelah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Polri dan bertugas di Polsek Pahandut;
- Bahwa saksi mengetahui alasan dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 sekitar pukul 16.30 WIB ketika Saksi sedang makan di warung yang terletak di Jalan Riau Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah datang Terdakwa membawa anak kecil dan karena saksi melihat ada pegangan parang di pinggang sebelah kiri Terdakwa maka saksi bersama dengan Rahmad Hutabarat langsung memeriksa badan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah parang, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa senjata tajam tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri dari musuh-musuh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau lengkap dengan sarungnya tersebut tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungan dengan pekerjaannya ataupun bukan berupa benda pusaka;
- Bahwa menurut informasi masyarakat, Terdakwa berulah meresahkan masyarakat seperti: sering ngebut di lingkungan dan mengajak orang berkelahi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perlawanan saat ditangkap petugas;
- Bahwa sebelum Terdakwa dibawa oleh saksi, Terdakwa terlebih dahulu menitipkan sepeda dan anak Terdakwa dengan orang yang Terdakwa kenal untuk diantar ke rumah Terdakwa di Jalan Riau Gang Rindang Banua kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polda Kalteng
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah senjata tajam yang diamankan oleh pihak Kepolisian dari Terdakwa pada saat itu;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi EFRAIM TIMANG. S.Pd Als. TIMANG Anak Dari RIHUNG, setelah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan di BAP benar.
- Bahwa benar Perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di Jl. Tumbang Telaken Km. 62 (samping ruang Perpustakaan SMPN 1 Atap Satu Palangka Raya) Kel. Pager Kec. Rakumpit Kota Palangka Raya Prop. Kalteng.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Rabu sekitar pukul 10.00 wib pada hari terakhir saat ujian sekolah di SMPN 1 Atap Satu Palangka Raya, pada saat saksi akan ke kantin sekolah yang berada dibelakang gedung Perpustakaan sekolah, saksi ada melihat Terdakwa dan Ibunya sedang duduk dikantin, pada saat saksi sudah didepan kantin saksi lihat Sdri. RINI mendatangi saksi MARIA yang waktu itu akan memasukan kunci kontak ke sepeda motornya yang diparkir disamping ruang perpustakaan sekolah, sedangkan terdakwa masih duduk dikantin, setelah Sdri. RINI dekat dengan saksi MARIA kemudian bertanya "BENARKAH RAFLI MAU MEMPERKOSA KAMU" dijawab MARIA "TIDAK TAHU TANTE" kemudian saudari RINI bertanya lagi "KENAPA ORANG TUA KAMU BILANG BAHWA RAFLI MAU MEMPERKOSA KAMU" dijawab oleh saksi MARIA "TAHU PAPA HKU TE"

karena semakin ribut kemudian saksi berusaha melerainya dan pada saat itu datanglah terdakwa dari arah belakang saksi dan langsung mendorong wajah saksi MARIA dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai pipi sebelah kiri sebanyak satu kali dan saksi MARIA langsung menangis sambil menutup pipinya sebelah kiri, kemudian saksi MARIA saksi bawa keruang guru akan tetapi saksi MARIA tidak mau karena saksi MARIA mau menghubungi orang tuanya, setelah itu saksi MARIA baru mau masuk keruangan guru dan langsung duduk sambil menunggu orang tuanya datang, kemudian saksi MARIA saksi titipkan dengan guru Ibu RATMANITA, Ibu RINA dan Ibu RIA DWI KRISTIANA, setelah saksi titipkan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi langsung berangkat ke kota Palangka Raya karena ada kepentingan yang lain.

- Saksi menerangkan, saksi tidak mengetahui secara pasti permasalahan antara saksi MARIA dengan terdakwa namun setelah sebelumnya saksi ada diceritakan oleh ibu SICA (penjaga kantin) bahwa permasalahan tersebut karena orang tua MARIA menceritakan peristiwa percobaan perkosaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Maria dan itulah penyebab keributan yang terjadi antara saksi MARIA dengan Sdri. RINI (Ibunda RAFLY).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi RINI Binti IWAN SAHWAN, setelah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan di BAP benar.
- Bahwa benar Perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di Jl. Tumbang Telaken Km. 62 (samping ruang Perpustakaan SMPN 1 Atap Satu Palangka Raya) Kel. Pager Kec. Rakumpit Kota Palangka Raya Prop. Kalteng.
- Benar saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 10.15 Wib pada saat pulang menjemput anak yang SD, sepeda motor saksi kehabisan BBM saat didepan kantor kelurahan Pager, kemudian saksi berjalan kaki ke kantin ibu SICA untuk beli BBM akan tetapi ibu SICA tidak jualan BBM, kemudian Ibu SICA menyuruh anaknya untuk membeli BBM, sambil menunggu BBM datang, saksi duduk dikantin Ibu SICA.
- Bahwa benar kemudian Ibu SICA bertanya "BAGAIMANA MASALAH KALIAN" saksi jawab "MASALAH APA" dijawab Ibu SICA "MAKA KATANYA ADA MASALAH SAMA PAK UNTUNG" saksi jawab "SAYA GA ADA MASALAH DENGAN PAK UNTUNG" dibalas Ibu SICA "MAKA MASALAH ANTARA RAFLI DENGAN MARIA" saksi makin bingung kemudian saksi bertanya, setelah itu Ibu SICA menjelaskan bahwa orang tua MARIA atas nama UNTUNG W. ENGGAK ada menceritakan kalau terdakwa ada mencabut kunci motor MARIA dan melakukan percobaan pemerkosaan di

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Petuk Bukit, pada waktu itu Ibu SICA sempat bertanya kepada UNTUNG apakah orang tua terdakwa sudah tahu dan dijawab oleh UNTUNG sudah, kemudian Ibu SICA ada bertanya kepada UNTUNG apakah diberitahukan secara langsung atau dipesan melalui orang lain, dijawab UNTUNG sudah tahu karena dipesan lewat Ibu SINTI.

- Bahwa benar setelah mendengar berita tersebut saksi langsung pulang dan setelah sampai rumah saksi berusaha menelpon Ibu SINTI akan tetapi tidak dijawab, kemudian saksi membuka facebook dan saya lihat facebook Ibu SINTI aktif, kemudian saksi berusaha menginbox Ibu SINTI dan bertanya apakah benar Pak UNTUNG ada berpesan kepada Ibu SINTI tentang masalah terdakwa yang mencegat MARIA di jalan, kemudian dibalas Ibu SINTI bahwa tidak ada pesan dari pak UNTUNG, kemudian sekitar pukul 13.00 Wib saksi menelpon terdakwa menanyakan permasalahan yang diceritakan Ibu SICA, dan RAFLI menjawab itu tidak benar, dan saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa UNTUNG sendiri yang menceritakan kepada Ibu SICA, dan terdakwa mengatakan mengatakan bahwa memang benar Pak UNTUNG ada marah-marah waktu ketemu disimpang tiga Petuk Bukit, kemudian saksi bilang kalau memang tidak ada melakukan hal seperti itu, terdakwa pulang dulu kerumah supaya diselesaikan secara baik-baik. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa ada memberitahukan kalau tidak bisa pulang sore, dan bisanya pulang besok pagi.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekitar pukul 06.30 Wib saksi berangkat mengantar anak untuk sekolah, setelah selesai mengantar anak sekolah saksi langsung ke kantin Ibu SICA, kemudian saksi duduk sambil menunggu MARIA, kemudian sekitar pukul 08.30 Wib saksi langsung menyuruh terdakwa mendatangi saksi ke kantin Ibu SICA, dan tak lama kemudian datang terdakwa dan kami menunggu saksi MARIA pulang sekolah.
- Benar sekitar pukul 10.00 wib saksi melihat MARIA keluar dan menuju ke parkiran motor yang berada disamping ruang perpustakaan depan kantin Ibu SICA, kemudian saksi berdiri sambil memanggil MARIA akan tetapi MARIA tidak menghiraukan panggilan saksi tersebut, kemudian saksi datang dan saksi pegang tangannya dan saksi bilang ada yang mau saksi bicarakan akan tetapi MARIA tidak menghiraukannya dan menepis tangan saksi, kemudian MARIA mencoba menghidupkan motornya akan tetapi

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung saksi cabut kunci kontaknya karena saksi ingin bicara dan setelah itu saksi masukan kembali kunci kontak tersebut ke motornya.

- Bahwa benar kemudian antara saksi, terdakwa dengan MARIA terjadi saling tanya jawab tentang masalah yang dikabarkan oleh UNTUNG, dan pada saat itu datanglah kepala sekolah SMPN-1 Atap Satu Palangkaraya Sdr. EFRAIM, kemudian saksi bertanya kepada MARIA "DIMANA RAFLI MELAKUKAN PERCOBAAN PERKOSAAN SAMA KAMU" dijawab MARIA "NGGAK ADA AKU BILANG GITU" kemudian saksi balas "KENAPA BAPAK KAMU CERITA SEPERTI ITU DENGAN IBU SICA" dijawab MARIA "AKU GA TAHU KENAPA PAPAHKU CERITA SEPERTI ITU" saksi tanya lagi "KENAPA KAMU BILANG ADA ORANG YANG MUKUL RAFLI" dijawab MARIA "GA ADA AKU BILANG KAYA GITU" kemudian saksi lihat terdakwa secara reflek memukul wajah saksi MARIA dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai bagian pipi sebelah kiri dan MARIA langsung berkata sambil menagis "KENAPA KAMU MUKUL AKU" dan saksi jawab "AH CUMA GA SAKIT GITU JA" dijawab MARIA "TAPI KAN SUDAH KENA" kemudian dilerai oleh Kepala sekolah Pak EFRAIM.
- Bahwa benar selanjutnya saksi MARIA dibawa kedalam ruang kantor, kemudian saksi balik kekantin sambil menunggu orang tua MARIA datang dan menelpon pak RT memberitahukan bahwa ada masalah. Karena anak saksi yang SD sudah keluar ruangan saksi mengantarnya pulang dan berkata pada terdakwa bahwa diselesaikan dirumah saja, dalam perjalanan pulang saksi bertemu Pak RT dan menyuruh pak RT kerumah. Setibanya dirumah saksi menceritakan masalah yang ada dengan Pak RT, dan setelah itu saksi mendengar kabar bahwa UNTUNG telah melaporkan masalah ini ke pihak Kepolisian.
- Bahwa benar keluarga saksi datang ke rumah orang tua saksi Maria untuk meminta maaf akan tetapi tidak diterima dengan alasan menunggu rembulan dengan pihak keluarga.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di Jl. Tumbang Telaken Km. 62

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(samping ruang Perpustakaan SMPN 1 Atap Satu Palangka Raya) Kel. Pager Kec. Rakumpit Kota Palangka Raya Prop. Kalteng.

- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekitar pukul 10.00 Wib setelah bel menandakan jam selesai ujian korban menuju parkir didepan kantin sebelah perpustakaan dan sewaktu mau menghidupi sepeda motor korban Maria Utari dipanggil *mamanya RAFLI "MARIA NANTI DULU PULANGNYA"* kemudian Mama Rafli mendatangi kearah korban yang sedang mau naik motor dan tiba-tiba mengambil kunci motor, tidak lama kemudian terdakwa datang lalu Mama Rafli bilang kepada korban *"KENAPA KAMU BILANG RAFLI MAU MEMPERKOSA KAMU"* anak korban jawab *"AKU GAK ADA BILANG RAFLI MAU MEMPERKOSA SAYA, SAYA CUMA BILANG RAFLI NGEJAR SAYA, YANG BILANG MAU MEMPERKOSA ITU PAPA SAYA"*, karena Mama Rafli marah-marrah dengan nada keras, sehingga pihak dari sekolah keluar dari ruangan guru dan Kepala sekolah berusaha meleraikan pertengkaran anak korban dengan mama Rafli, lalu korban bilang ke mama RAFLI *"KALAU ADA MASALAH JANGAN KE AKU, DATANGI ORANG TUAKU"*, kemudian terdakwa mendekati korban dan bilang kepada korban dengan nada keras dan tinggi *"KAMU TU BIKIN MALU"* lalu terdakwa melakukan kekerasan dengan cara menonjok korban dengan tangan mengepal kearah pipi kiri korban lalu korban lari kedepan kantor guru, namun mama RAFLI mengejar dan pada saat didepan kantor guru tersebut korban berusaha menelpon orang tua namun mama RAFLI merebut handphone korban, lalu mama Rafli mengata-ngatain dengan kalimat yang tidak pantas hingga korban berusaha mengambil handphone yang dipegang korban yang diambil oleh mama RAFLI namun mama Rafli bilang keada *"KAMU GAK BOLEH NELPON ORANG TUAMU"* lalu korban jawab *"AKU PUNYA ORANG TUA TE, TANTE GAK BERHAK MELARANG AKU MENELPON ORANG TUAKU"* dan mama Rafli marah-marrah kepada korban dan berusaha menampar namun tidak kena karena dihalang-halangi oleh Kepala sekolah dan malah mengenai perut kepala sekolah.
- Bahwa benar Kepala sekolah marah kepada mama Rafli dan mengatakan *"KALAU KAYAGINI TERUS SAYA KEBERATAN, SAYA BISA MELAPORKAN KALIAN KEKANTOR POLISI"* mendengar kepala sekolah mengatakan kata-kata tersebut mama Rafli takut dan pergi meninggalkan korban didepan ruang guru sedangkan handphone dan kunci motor ditaruh diatas jok motor dan korban ambil HP serta kunci motor lalu kepala sekolah menyuruh korban untuk istirahat diruang kepala sekolah. Setelah istirahat diruang kepala

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Plk



sekolah korban menelpon orang tua dan bilang “AKU DITAMPAR RAFLI” setelah menelpon orang tua, tidak lama kemudian orang tua dan kakak datang kesekolah untuk menjemput saksi Maria dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rakumpit untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 445/D-6/BB/IV/2017 tanggal 13 April 2017 yang ditandatangani oleh Dr. ERA INDIRA selaku dokter Pemeriksa pada Puskesmas Tangkiling Kec. Bukit Batu Kota Palangkaraya, menerangkan sebagai berikut Tampak luka lebam, bengkak dan agak kemerahan di pipi sebelah kiri dengan diameter tiga sentimeter.
- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa masih aktif sebagai mahasiswa di Fakultas IAIN Palangka Raya; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa:

Visum Et Refertum Nomor : 445/D-6/BB/IV/2017 tanggal 13 April 2017

yang ditandatangani oleh Dr. ERA INDIRA selaku dokter Pemeriksa pada Puskesmas Tangkiling Kec. Bukit Batu Kota Palangkaraya, menerangkan sebagai berikut Tampak luka lebam, bengkak dan agak kemerahan di pipi sebelah kiri dengan diameter tiga sentimeter.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar mulanya pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di Jl. Tumbang Telaken Km. 62 (samping ruang Perpustakaan SMPN 1 Atap Satu Palangka Raya) Kel. Pager Kec. Rakumpit Kota Palangka Raya Prop. Kalteng, mulanya pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekitar pukul 10.00 Wib setelah bel menandakan jam selesai ujian korban menuju parkir didepan kantin sebelah perpustakaan dan sewaktu mau menghidupi sepeda motor korban Maria Utari dipanggil *mamanya RAFLI* “MARIA NANTI DULU PULANGNYA” kemudian Mama Rafli mendatangi kearah korban yang sedang mau naik motor dan tiba-tiba mengambil kunci motor, tidak lama kemudian terdakwa datang lalu Mama Rafli bilang kepada korban “KENAPA KAMU BILANG RAFLI MAU MEMPERKOSA KAMU” anak korban jawab “AKU GAK ADA BILANG RAFLI MAU MEMPERKOSA SAYA, SAYA CUMA BILANG RAFLI NGEJAR SAYA, YANG BILANG MAU MEMPERKOSA ITU PAPA SAYA”, karena Mama Rafli marah-marah dengan nada keras, sehingga pihak dari sekolah keluar dari ruangan guru dan Kepala sekolah

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Plk



berusaha meleraikan pertengkaran anak korban dengan mama Rafli, lalu korban bilang ke mama RAFLI "KALAU ADA MASALAH JANGAN KE AKU, DATANGI ORANG TUAKU", kemudian terdakwa mendekati korban dan bilang kepada korban dengan nada keras dan tinggi "KAMU TU BIKIN MALU" lalu terdakwa melakukan kekerasan dengan cara menonjok korban dengan tangan mengepal kearah pipi kiri korban lalu korban lari kedepan kantor guru, namun mama RAFLI mengejar dan pada saat didepan kantor guru tersebut korban berusaha menelpon orang tua namun mama RAFLI merebut handphone korban, lalu mama rafli mengata-ngatain dengan kalimat yang tidak pantas hingga korban berusaha mengambil handphone yang dipegang korban yang diambil oleh mama RAFLI namun mama Rafli bilang keada "KAMU GAK BOLEH NELPON ORANG TUAMU" lalu korban jawab "AKU PUNYA ORANG TUA TE, TANTE GAK BERHAK MELARANG AKU MENELFON ORANG TUAKU" dan mama Rafli marah-marah kepada korban dan berusaha menampar namun tidak kena karena dihalang-halangi oleh Kepala sekolah dan malah mengenai perut kepala sekolah. Dan Kepala sekolah marah kepada mama Rafli dan mengatakan "KALAU KAYAGINI TERUS SAYA KEBERATAN, SAYA BISA MELAPORKAN KALIAN KEKANTOR POLISI" mendengar kepala sekolah mengatakan kata-kata tersebut mama Rafli takut dan pergi meninggalkan korban didepan ruang guru sedangkan handphone dan kunci motor ditaruh diatas jok motor dan korban ambil HP serta kunci motor lalu kepala sekolah menyuruh korban untuk istirahat diruang kepala sekolah. Setelah istirahat diruang kepala sekolah korban menelpon orang tua dan bilang "AKU DITAMPAR RAFLI" setelah menelfon orang tua, tidak lama kemudian orang tua dan kakak datang kesekolah untuk menjemput korban Maria Utari dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rakumpit untuk ditindak lanjuti.

Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 445/D-6/BB/IV/2017 tanggal 13 April 2017 yang ditandatangani oleh Dr. ERA INDIRA selaku dokter Pemeriksa pada Puskesmas Tangkiling Kec. Bukit Batu Kota Palangkaraya, menerangkan sebagai berikut Tampak luka lebam, bengkak dan agak kemerahan di pipi sebelah kiri dengan diameter tiga sentimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Plk



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
 2. dilarang menempatkan membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” yang mempunyai pengertian yang sama dengan “Barangsiapa” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya, serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa RAFLY ANUR als. RAFLY bin MISNI yang diajukan dalam persidangan ini dan secara lengkap identitasnya telah sesuai dalam surat dakwaan sebagai subjek hukum tindak pidana yang dimaksud, mengaku sehat jasmani dan rohani selama dalam persidangan dan tidak terlihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan perbuatannya, sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan dengan pertimbangan tersebut hakim berkeyakinan Terdakwa bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan fakta hukum di atas Majelis berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. dilarang menempatkan membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa unsur “dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan” ini sifatnya adalah alternatif artinya ada beberapa perbuatan yang termasuk dalam unsur ini antara lain :

- dilarang menempatkan,
- dilarang membiarkan,
- dilarang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Plk



Apabila salah satu bagian unsur dari perbuatan tersebut diatas dapat dibuktikan artinya unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pengertian Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian “Anak” dan “Kekerasan” diatas dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti terungkap fakta sebagai berikut : bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di Jl. Tumbang Telaken Km. 62 (samping ruang Perpustakaan SMPN 1 Atap Satu Palangka Raya) Kel. Pager Kec. Rakumpit Kota Palangka Raya Prop. Kalteng, mulanya pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekitar pukul 10.00 Wib setelah bel menandakan jam selesai ujian korban menuju parkir didepan kantin sebelah perpustakaan dan sewaktu mau menghidupi sepeda motor korban Maria Utari dipanggil *mamanya RAFLI “MARIA NANTI DULU PULANGNYA”* kemudian Mama Rafli mendatangi kearah korban yang sedang mau naik motor dan tiba-tiba mengambil kunci motor, tidak lama kemudian terdakwa datang lalu Mama Rafli bilang kepada korban “*KENAPA KAMU BILANG RAFLI MAU MEMPERKOSA KAMU*” anak korban jawab “*AKU GAK ADA BILANG RAFLI MAU MEMPERKOSA SAYA, SAYA CUMA BILANG RAFLI NGEJAR SAYA, YANG BILANG MAU MEMPERKOSA ITU PAPA SAYA*”, karena Mama Rafli marah-marah dengan nada keras, sehingga pihak dari sekolah keluar dari ruangan guru dan Kepala sekolah berusaha meleraikan pertengkaran anak korban dengan mama Rafli, lalu korban bilang ke mama RAFLI “*KALAU ADA MASALAH JANGAN KE AKU, DATANGI ORANG TUAKU*”, kemudian terdakwa mendekati korban dan bilang kepada korban

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nada keras dan tinggi “KAMU TU BIKIN MALU” lalu terdakwa melakukan kekerasan dengan cara menonjok korban dengan tangan mengepal ke arah pipi kiri korban lalu korban lari kedepan kantor guru, namun mama RAFLI mengejar dan pada saat didepan kantor guru tersebut korban berusaha menelpon orang tua namun mama RAFLI merebut handphone korban, lalu mama rafli mengata-ngatain dengan kalimat yang tidak pantas hingga korban berusaha mengambil handphone yang dipegang korban yang diambil oleh mama RAFLI namun mama Rafli bilang keada “KAMU GAK BOLEH NELPON ORANG TUAMU” lalu korban jawab “AKU PUNYA ORANG TUA TE, TANTE GAK BERHAK MELARANG AKU MENELFON ORANG TUAKU” dan mama Rafli marah-marah kepada korban dan berusaha menampar namun tidak kena karena dihalang-halangi oleh Kepala sekolah dan malah mengenai perut kepala sekolah. Dan Kepala sekolah marah kepada mama Rafli dan mengatakan “KALAU KAYAGINI TERUS SAYA KEBERATAN, SAYA BISA MELAPORKAN KALIAN KEKANTOR POLISI” mendengar kepala sekolah mengatakan kata-kata tersebut mama Rafli takut dan pergi meninggalkan korban didepan ruang guru sedangkan handphone dan kunci motor ditaruh diatas jok motor dan korban ambil HP serta kunci motor lalu kepala sekolah menyuruh korban untuk istirahat diruang kepala sekolah. Setelah istirahat diruang kepala sekolah korban menelpon orang tua dan bilang “AKU DITAMPAR RAFLI” setelah menelfon orang tua, tidak lama kemudian orang tua dan kakak datang kesekolah untuk menjemput korban Maria Utari dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rakumpit untuk ditindak lanjuti.

Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 445/D-6/BB/IV/2017 tanggal 13 April 2017 yang ditandatangani oleh Dr. ERA INDIRA selaku dokter Pemeriksa pada Puskesmas Tangkiling Kec. Bukit Batu Kota Palangkaraya, menerangkan sebagai berikut Tampak luka lebam, bengkak dan agak kemerahan di pipi sebelah kiri dengan diameter tiga sentimeter;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Melakukan kekerasan terhadap Anak”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat korban sakit;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada seorang anak yang belum berusia 18 tahun ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatannya atau mempersulit pelaksanaan pemidanaan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Rafly Anur als Rafly bin Misni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Kekerasan Terhadap Anak**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 oleh **Etri Widayati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Zulkifli, S.H., M.H.** dan **Dian Kurniawati, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **18 Juli 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Taty, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh **Liliwati, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.
Hakim Anggota, Hakim Ketua

Zulkifli, S.H., M.H.

Etri Widayati, S.H., M.H.

Dian Kurniawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taty, S.H.